

**ASLI**

Gresik, 06 Desember 2024

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2752  
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tanggal 4 Desember Tahun 2024.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ██████████
2. Alamat : ██████████
3. Agama : ██████████
4. Status Perkawinan : ██████████
5. Pekerjaan : ██████████
6. Kewarganegaraan : ██████████
7. e-mail: ██████████
8. N.I.K. : ██████████

Dalam hal ini sebagai Koordinator Genpabumi (Gerakan Persatuan Pribumi), bahwa sebagaimana kesepakatan bersama KPUD Gresik tanggal 19 Juni 2024. Melihat akan diadakan kontestasi Pemilukada Kabupaten Gresik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Gresik Periode 2024-2029 pada tanggal 27 November 2024. Dengan ini Aliansi GenPABUMI (Gerakan Persatuan Pribumi) mendorong kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Gresik Bersama-sama dengan rakyat Gresik untuk melakukan Langkah-langkah strategis demi terciptanya Pemilukada Kabupaten Gresik, yang Demokratis dan berkeadilan. Pertama-tama kami memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, dan salam sejahtera kami sampaikan semoga bapak ketua Mahkamah Konstitusi Bersama jajarannya, dalam lindungan Allah SWT, sehingga bisa menjalankan kegiatan sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat.

Izinkan kami menyampaikan perihal maksud dan tujuan kami untuk melakukan gugatan perselisihan pemilihan Pemilukada 2024 ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keadilan dan terciptanya kedaulatan rakyat yang terlindungi sebagai hak-hak konstitusi yang harus dihormati dan dijaga secara adil, jujur, dan transparan. Tentunya adalah kedudukan dan marwah Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Keadilan, Mahkamah yang bermartabat, Mahkamah yang bermoral, beretika sehingga proses untuk mencari keadilan secara hukum menjadi cermin masyarakat.

Jika urusan sengketa di dunia tidak adil maka, dan pasti Allah Yang Maha Adil akan mengadili sengketa antara Umat manusia di hari kiamat; *sungguh Allah Yang Memberikan keputusan di hari Kiamat yang dahulu mereka perselisihkan padanya.*

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>11 Desember 2024</i>
Jam	: <i>15:02:39 WIB</i>

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Gresik yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Klanganon, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124 disebut sebagai TERMOHON.

Bahwa berdasarkan surat penetapan hasil suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024

Bahwa dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2752 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Rabu 4 Desember 2024 Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) Gresik telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati bertempat di Hotel Santika Gresik.

Menetapkan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut :

1. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama **H. FANDI AHMAD YANI, SE., M.MB** dan **dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M. ., M.HP.** dengan perolehan suara sah sebanyak **366.944** (*tiga ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh empat*);
  2. Pasangan calon nomor urut 2, **Kolom Kosong** dengan perolehan suara sah sebanyak **247.479** (*dua ratus empat puluh tujuh empat ratus tujuh puluh Sembilan*);
  3. Perolehan suara tidak sah sebanyak **35.749** (*Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan*);
  4. Jumlah keseluruhan hak pilih **650.172** (*Enam Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua*);
  5. Jumlah DPT **971.740** (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Tujuh Ratus Empat Puluh*);
- I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Bahwa berdasarkan Pasal 24 C Ayat 1 UUD 1945 juncto Pasal 10 Ayat 1 (huruf D) Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 157 Ayat 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan pasal 2 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
1. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur pada tanggal 4 Desember 2024.
  2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut permohonan pemohon menurut Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur tanggal 4 Desember 2024.
  3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut pemohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan sebagai berikut :  
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah
  - A. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
  - B. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
  - C. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - D. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya satu terdapat satu pasangan calon**
2. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 2752 Tahun 2024 pemohon adalah pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
3. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Tahun 2016 Juncto Pasal 4 Ayat 1 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 tentang tata cara dalam beracara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur oleh KPU Kabupaten Gresik Jawa Timur dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Keterangan	Hasil
1.	Nomor Urut 1 <b>H. FANDI AHMAD YANI, SE., M.MB dan dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M. , M.HP.</b>	<b>366.944</b>
2.	Nomor Urut 2 <b>Kolom Kosong</b>	<b>247.479</b>
3.	Golput	<b>322.978</b>
4.	Suara Tidak Sah	<b>35.749</b>

Bahwa sangat beralasan kami warga negara yang taat hukum untuk mencari keadilan dengan alasan sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Gresik siap melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Gresik berdasarkan asas **LUBER JURDIL** (*Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil*),
2. KPU Kab. Gresik dalam melaksanakan tugas dilarang melakukan jual beli suara dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gresik,
3. KPU Kab. Gresik melaksanakan perekrutan petugas **KPPS, PPS dan PPK** serta **PANTARLIH** secara transparan, berasaskan keadilan, tanpa mahar dan No KKN,
4. KPU Kab. Gresik siap melibatkan Lembaga lain (**GenPABUMI**) untuk melakukan pengawasan proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gresik.
5. KPU Kab. Gresik siap mendukung memperjuangkan aspirasi dari **GenPABUMI** menuju Pemilu dan Pemilukada yang demokratis dan berkeadilan.

Kita melihat Pemilukada Kabupaten Gresik merupakan pesta demokrasi dan menentukan masa depan Kabupaten Gresik 5 tahun kedepan sehingga perlu adanya komitmen Bersama antara penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Kab. Gresik Bersama dengan rakyat Gresik melalui aliansi GenPABUMI apabila KPU Kab. Gresik tidak mampu merealisasikan tuntutan ini sebagai bentuk kesepakatan Bersama dalam menjaga penyelenggaraan kontestasi Pemilukada di Kabupaten Gresik,

maka KPU Kabupaten Gresik gagal dalam menyelenggarakan Pemilu Kabupaten Gresik dan bersedia untuk mundur dari jabatan komisioner KPU Kabupaten Gresik.

Wassalamu'allaikum warohmatullah wabarokatu

Gresik, 19 Juni 2024

Yang membuat kesepakatan

Pihak KPUD Kabupaten Gresik

1. **Komisioner KPU : Ahmad Bashiron**
2. **Komisioner KPU : Ahmad Taufik**
3. **Komisioner KPU : Zuhri K.**
4. **Komisioner KPU : Andre A.S.**
5. **Komisioner KPU :**

Perwakilan Lembaga-Lembaga

1. **GenPATRA aliansi GenPABUMI : Ali Candi**
2. **FKWS : AK Gibran**
3. **NAGRASH : H. Agus**
4. **Forum Warga Pongangan : Mashudi**
5. **Forum Warga Peganden : Ibnu Salam**
6. **Forum Warga Petiken : Gus Saiful Arif**
7. **Forum Warga Sidorukun : Bahrudin**
8. **Forum Warga Leran : Ahmad Mustofa**
9. **Forum Warga Manyarsidomukti : Ahmad Thoriq**
10. **Forum Warga Telogo Pojok : Heri**
11. **Forum Warga Randuagung : Mauluddin**
12. **Froum Warga Sukomulyo : Mujitabah**

Perwakilan Lembaga tersebut diatas : **bukti P-1**

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** dan Diktum **KEDUA** ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari rabu tanggal Empat Bulan Desember Dua ribu dua puluh dua empat pukul 02.18 WIB.

Bahwa dalam hal ini pemohon sebagai saksi dalam pemantauan Pemilu Kabupaten Gresik tahun 2024 pemohon melalui permohonan ini kami mengajukan dengan alasan sebagai berikut :

1. Pilkada 2024 Kabupaten Gresik adalah salah satu Pemilu Kabupaten Gresik yang terpenting untuk dijaga konstitusionalnya sesuai prinsip-prinsip Pemilu yang LUBER dan Jurdil, sebagaimana amanat pasal 22E ayat 1 (UUD 1945). Tentu Daerah Kabupaten Gresik harus sesuai dengan dasar Pemilu yang demokratis, namun sebagai daerah yang kaya raya sumber daya alam, maka Pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah dan menjunjung nilai-nilai akhlakul kharimah sebagaimana bahwa Gresik adalah Kota Santri, sebagaimana amanat para santri dan para Ulama di Kabupaten Gresik
2. Bahwa Bersama permohonan ini kami meminta perlindungan hukum secara konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, agar Pemilu betul-betul diselamatkan dari praktek curang, money politik menggerakkan pejabat PNS (Camat sekabupaten Gresik), Kepala Desa se-Kabupaten Gresik serta

menggerakkan pejabat-pejabat yang terkait yang bertentangan spirit dasar UUD 45 dan Undang-Undang Pilkada **(Bukti P-2)**

3. Kami tidak ingin atau masyarakat tidak ingin perjuangan Demokrasi mati karena pola-pola Partai Politik yang tidak rasional tidak menjunjung etika Demokrasi, Partai Politik hanya mengedepankan transaksional demi membagi-bagi kekuasaan atau roti-roti yang sudah bau
4. Bahwa Money Politik meskipun dikabarkan berkurang senyatanya masih ada atau menggeliat di masyarakat senyatanya berbagai pelanggaran dan kecurangan sedemikian rupa akan tetapi Bawaslu Kabupaten, Panwascam, sama sekali tidak melakukan Tindakan Undang-Undang Pemilu tidak adanya pemantauan secara massif dalam pemantauan pelanggaran Pemilu sehingga tidak tercapainya Pemilu yang di amanatkan oleh Undang-Undang Jujur, Adil, dan Transparan sehingga maka kami meminta agar Paslon nomor urut 1 (satu) H. FANDI AHMAD YANI, SE., M.MB dan dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M. , M.HP. di **Diskualifikasi** atau jika tidak kami meminta diadakan Pemungutan Suara Ulang wilayah-wilayah yang pelanggarannya memang parah diantaranya paling parah adalah sebagai berikut :

Berikut adalah GenPATRA atau pemohon melakukan audiensi agar KPU Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi ke masyarakat ternyata tidak melaksanakan tugas pokoknya. **(Bukti : P-3)**

No.	Kecamatan	Yani-Alief	Kotak Kosong
1.	Driyorejo	33469	13141
2.	Balongpanggung	22245	7261
3.	Wringin Anom	31616	7222
4.	Kedamean	25302	8728
5.	Menganti	35382	23419
6.	Benjeng	23563	10034
7.	Cerme	28810	16730
8.	DudukSampeyan	21820	6814
9.	Dukun	15665	13714
10.	Panceng	11345	8769
11.	Sangkapura	16773	5361
12.	Gresik	16776	17261
13.	Tambak	8911	2700
14.	Kebomas	26005	27141
15.	Manyar	21124	33499
16.	Sidayu	6621	12817
17.	Pangkajene	9435	12104
18.	Bungah	366944	247434

5. Bahwa Pemohon dari hasil pemantauan pelaksanaan Pemilu 2024 kalau memang KPU Panwas KPPS bekerja secara sungguh-sungguh sesuai dengan sumpah jabatan maka Pemilu 2024 di Kabupaten Gresik Jawa Timur atau masyarakat atau hak pilih pasti berbondong-bondong untuk menuju TPS untuk menyalurkan hak pilihnya secara Jujur dan Konsekuensi akan tetapi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 KPU tidak melaksanakan tugas pokok untuk mensosialisasikan tidak melakukan sosialisasi ke masyarakat secara menyeluruh sehingga pesta demokrasi di Kabupaten Gresik tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, faktanya adanya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan 19 November 2024 di Desa Padeg Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terindikasi kegiatan tersebut adalah di dalamnya

- pelaksanaan Pemilukada sehingga mempengaruhi masyarakat untuk memilih Paslon nomor urut 1 (satu), kegiatan tersebut di Balai Desa. Disebut **(Bukti P-4)**
6. Bahwa KPU Bawaslu, KPPS dalam hal tugas pokoknya tidak melaksanakan fungsi control terhadap pelaksanaan Pemilu yang adil jujur dan transparan sehingga masyarakat yang punya hak pilih banyak yang tidak hadir di dalam melaksanakan hak pilihnya karena KPU tidak menjalankan tugas yang benar dan adil sedangkan KPU telah di beri amanah tersedianya anggaran operasional dalam mensukseskan Pilkada 2024 sebesar 94 Milyar ( Sembilan puluh Empat Milyar Rupiah). **(Bukti P-5)**
  7. Bahwa sepanjang sejarah bahwa KPU Kabupaten Gresik menjalankan Pemilukada 2024 sangat gagal maka kami atas nama pemantau atau pemohon mempertanggung jawabkan uang rakyat tersebut karena penyelenggaraan Pemilu sangat merugikan masyarakat dengan alasan dengan anggaran tersebut masyarakat sangat dirugikan karena tidak tercapainya demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat sehingga hak pilihnya terkebiri tidak tahu apa yang harus dipilih mana yang dipilih atau calon Bupati dan Wakil Bupati siapa yang dipilih dan atau apa yang dimaksud memilih Kotak Kosong ?
  8. Bahwa memilih Bupati dan wakil Bupati sangat menentukan hajat hidup masyarakat 5 tahun kedepan maka perlunya sosialisasi yang massif yang dilakukan oleh KPU sehingga masyarakat melek pesta demokrasi yang membahagiakan dan menyenangkan, faktanya masyarakat khususnya yang punya hak pilih merasa dikebiri oleh KPU karena tidak menjalankan atau melakukan sosialisasi yang diamanatkan Undang-Undang Pemilukada tahun 2024 bukan merugikan masyarakat saja atau hak pilih masyarakat saja akan tetapi juga Calon Bupati dan Wakil Bupati (Yani Alief) karena dengan anggaran yang begitu banyak tetapi dalam pelaksanaan tidak dilakukan secara maksimal.
  9. Bahwa pemohon dalam hal ini atas nama Masyarakat dan atau sebagai pemantau sebagaimana perjanjian dengan KPU tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :
    - a. Terjadinya tidak adanya sosialisasi maksimal yang dilakukan oleh KPU, tidak adanya pengawasan yang melekat oleh Bawaslu atau Panwascam secara menyeluruh sehingga seharusnya suara Paslon nomor 1 dan pemohon di Kecamatan-Kecamatan yang memperoleh suara yang besar di Kecamatan Menganti, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringin Anom, Kecamatan Cerme, Kecamatan Kedamean sehingga menjadikan Kolom Kosong kalah (Bukti Video bukti P6)
    - b. Terjadinya kecurangan dan pelanggaran tidak dilakukan pelaporan atau Tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga Kolom Kosong menjadi kalah, di beberapa kegiatan kampanye dengan membagikan hadiah melebihi aturan
    - c. Terjadinya tidak adanya sosialisasi yang maksimal oleh KPU terhadap masyarakat khususnya Kecamatan di point a sehingga Kolom Kosong kalah
    - d. Terjadinya masyarakat atau hak pilih tidak hadir di TPS atau menjalankan hak pilihnya yang sangat besar sepanjang sejarah Demokrasi di Kabupaten Gresik Jawa Timur total sejumlah **322.978 (Tiga Ratus Dua puluh Dua ribu Sembilan ratus Tujuh Puluh Delapan)**

Catatan : dengan hak pilih atau (DPT) **971.740 (Sembilan ratus Tujuh puluh Satu ribu Tujuh ratus Empat puluh)**, yang hadir ke TPS untuk memilih nomor urut **1 (satu) 366.944 (Tiga**

**ratus Enam puluh Enam ribu Sembilan ratus Empat puluh Empat)** untuk memilih Kotak Kosong **247.479 (Dua ratus Empat puluh Tujuh ribu Empat ratus Tujuh puluh Sembilan)** yang tidak sah **35.745 (Tiga puluh Lima ribu Tujuh ratus Empat puluh Lima)**

Bahwa terjadinya tidak hadirnya masyarakat yang punya hak pilih sebesar **322.978 (Tiga Ratus Dua puluh Dua ribu Sembilan ratus Tujuh Puluh Delapan)** maka demi keadilan dan suksesnya Pemilu tahun 2024 dan atau demi tegaknya Demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat maka Pemilu tahun 2024 adalah **Gagal** atau **tidak Sukses**

Bahwa prinsip Konstitusional Pemilu yang bebas tidak terpenuhi karena suasana pemilihan yang diselimuti adanya masyarakat tidak mengenal apa yang dimaksud dengan memilih Kolom Kosong sehingga masyarakat tidak hadir dalam menentukan hak pilihnya ke TPS.

Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, maka sangat layak Yang Terhormat Mahkamah Konstitusi setidaknya-tidaknya memutus penyelenggaraan Pemilihan Ulang yang pemohon yang dimaksud tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Tanggal 4 Desember Tahun 2024;**
3. **Membatalkan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Gresik tanggal 4 Desember 2024 tentang hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara pemilihan sesuai nomor putusan 2754 tanggal 4 Desember Tahun 2024**
4. **Memerintahkan termohon atau KPU periode 2024-2029 untuk memperbaiki kinerja dan melaksanakan sosialisasi yang benar sesuai dengan, ketentuan yang berlaku**
5. **Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gresik Periode 2024-2029 untuk melaksanakan Pemilu Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2030**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya Yang Mulia kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami

Pemohon

  
GERAKAN MUDA NUSANTARA  
(Ali Murtadlo)